

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA

A. Pertimbangan Hakim

Bahwa pengaturan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d kitab undang – undang hukum acara pidana yang menentukan: “pertimbangan di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan – penentuan terdakwa. Pengertian pertimbangan hakim ialah bagian utama dalam menjalankan nilai dari suatu putusan hakim yang meliputi keadilan dan mengandung kepastian hukum.

Sebenarnya pertimbangan hakim ialah cerminan kinerja hakim itu sendiri, yang mana kinerja ini dinilai dan dievaluasi melalui putusan-putusan yang dibuat. Untuk memutus suatu perkara hakim perlu mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis. Kebenaran yuridis merupakan dasar hukum yang akan digunakan, apakah hal tersebut sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak.

Dalam pertimbangan hakim terdapat pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis (pertimbangan sosiologis). Bahwa pertimbangan hakim yuridis harus berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, yang mana hakim perlu menguasai atau mengetahui secara teoritis dan praktis,

yurisprudensi dan kasus posisi yang akan diselesaikannya. Mengenai pengambilan keputusan, hakim harus bijaksana, cermat dan adil, karena hakim masih sangat dipercaya oleh sebagian masyarakat yang mengharapkan dapat mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya.

Sedangkan pertimbangan hakim non yuridis (pertimbangan sosiologis) lebih menuju pada latar belakang terjadinya tindak pidana. Bahwa dalam pertimbangan hakim perlu juga disesuaikan pada kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang kuat yang masih berlaku di masyarakat.

Selain itu, hakim dalam pemeriksaan perlu adanya pembuktian, yang mana pembuktian itu digunakan untuk pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian ialah bagian utama dalam pemeriksaan di persidangan dengan tujuan untuk mencapai kepastian suatu fakta itu benar terjadi, agar memperoleh putusan hakim yang benar dan adil.

Pada dasarnya hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum peristiwa/fakta tersebut benar terjadi, dengan dibuktikan kebenarannya, maka terlihat hubungan-hubungan hukum antar pihak.¹⁵ Sementara itu, pada intinya pertimbangan hakim seharusnya memuat beberapa hal-hal sebagai berikut ;

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

¹⁵ Mukti Arto, *Op.Cit*, hal.141

- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁶

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, menurut pendapat Bapak Sumaryono S.H.,M.H, faktor internal yang mempengaruhi hakim dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif.¹⁷

1. Faktor Subjektif yaitu :

- a. Sikap apriori, biasanya hakim yang mengadili suatu perkara mempunyai suatu dugaan sejak awal bahwa tersangka atau terdakwa bersalah dan harus dihukum atau dinyatakan bersalah. Sikap ini jelas bertentangan dengan asas yang dianut di depan pengadilan, yaitu asas praduga tak bersalah.
- b. Sikap emosional, sikap yang kemarahan akan berbeda dengan sikap hakim yang pengertian, sabar, dan bijaksana dalam menangani suatu perkara. Ini jelas akan mempengaruhi hasil keputusan

¹⁶ *Ibid*, hal 142

¹⁷ Dian Angesti, Pudji Astuti, *Studi Putusan Nomor 273/Pid.B/2018/Pn Bjn Tentang Tindak Pidana Pencurian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Satu Tahun*, Jurnal Hukum Novum, Vol. 6, No.3 (Juli 2019), hal 140-141

- c. Sikap sombong, hakim dengan sikap sombong merasa lebih kuat dan cerdas dibandingkan orang lain yang sering mempengaruhi keputusannya
- d. Moral, faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi penegak hukum dan keadilan terutama hakim

2) Faktor Objektif yaitu :

- a. Latar belakang sosial, budaya dan ekonomi. Dalam hal ini, pendekatan hakim terhadap masalah latar belakang sosial tinggi berbeda dengan pendekatan hakim terhadap latar belakang sosial rendah. Budaya hakim juga dapat mempengaruhi keputusan mereka. Hakim yang berasal dari lingkungan budaya yang keras akan berbeda dengan hakim yang berasal dari lingkungan budaya yang halus dan kekeluargaan dalam menangani suatu putusan. Latar belakang ekonomi seorang hakim juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Seorang hakim yang awalnya berani dan kuat posisinya hanya karena desakan ekonomi bisa menjadi lemah dan pragmatis.
- b. Profesionalisme yang meliputi pengetahuan, pendapat dan keahlian yang didukung oleh keseriusan merupakan faktor yang mempengaruhi cara hakim mengambil keputusan. Profesionalisme juga sering dihubungkan dengan kode etik dalam lingkungan peradilan, sehingga seorang hakim yang

menangani perkara yang menjunjung tinggi etika profesi kemungkinan akan mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab daripada hakim yang kurang memperhatikan etika profesi. Meskipun sama-sama bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan

B. Pelaku

Orang yang melakukan tindak pidana (Dader) secara teoritis adalah orang yang memiliki semua unsur yang merupakan tindak pidana yang ditentukan dalam pasal ini sesuai dengan ketentuan KUHP, yaitu;

1. Mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindakan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang dimaksud, dalam arti bahwa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, sebagaimana ditentukan oleh hukum, telah melakukan tindak pidana yang bersangkutan yang diharuskan oleh hukum untuk menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, baik yang merupakan faktor subyektif maupun faktor obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana haruslah berasal dari tindak pidana itu sendiri atau tidak.

Dapat dikatakan, orang yang dapat dianggap sebagai pelaku pelanggaran dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, termasuk ;¹⁸

1. Pelaku (Pleger). Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “turut melakukan”.
2. Orang yang menyuruh melakukan (Doenpleger). Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat.
3. Orang yang turut serta (Medepleger) artinya di sini adalah melakukan secara bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen).
4. Penganjur (Uitlokker) artinya orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang.

Pelaku adalah seseorang yang melakukan kejahatan dan menyebabkan kerugian bagi korban, keluarga korban, atau masyarakat. Pelaku juga dapat merasakan sendiri akibat dari kejahatannya. Secara hukum, konsekuensi yang diderita oleh pelaku adalah sanksi pidana. Menyediakan saksi pidana memisahkan pelaku kejahatan dari keluarga dan komunitas mereka dan

¹⁸ Nursariani Simatupang, Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Medan : Pustaka Prima, 2017), hal. 136

mencegah mereka melakukan hal-hal yang dapat mereka lakukan sebelumnya.

C. Hukuman

1. Pengertian

Punishment atau hukuman merupakan suatu wujud tindakan yang diberikan untuk individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dalam wujud penderitaan sebagai bagian dari pembinaan dan perbaikan perilaku agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Dengan hukuman, diharapkan individu dan kelompok yang melakukan kesalahan akan menyadari perbuatannya, akibatnya lebih berhati-hati dalam perbuatannya.

2. Jenis-Jenis Hukuman

Jenis Hukuman yang diatur dalam KUHP dimuat dalam Pasal 10, yaitu sebagai berikut:

a. *Hukuman Pokok* :

1. Hukuman Mati ialah sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan ppidanaan.
2. Hukuman penjara ialah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam

sebuah Lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga permasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

- 
3. Hukuman Kurungan ialah relative sama dengan pidana penjara, namun pada pidana kurungan batas waktu minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Pidana kurungan diancamkan pada tindak pidana yang dianggap ringan, seperti tindak pidana kealpaan dan pelanggaran. Perbedaan lain dengan pidana penjara adalah pelaksanaan pidana kurungan lebih ringan daripada pelaksanaan pidana penjara.
 4. Hukuman Denda ialah salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.

b. Hukuman Tambahan :


1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara yaitu tidak bersifat otomatis tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim dan tidak berlaku selama hidup tetapi menurut

jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

2. Perampasan barang-barang tertentu pidana kekayaan seperti halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang hasil kejahatan

dan barang yang dapat dirampas, yaitu barang hasil kejahatan dan barang yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan. Perampasan biasa dilakukan dalam hal kejahatan keuangan.

3. Pengumuman putusan hakim ialah di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.



D. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam literatur hukum pidana sering digunakan istilah tindak pidana, sedangkan pembentuk undang-undang yang merumuskannya menggunakan istilah peristiwa pidana atau delik atau pelanggaran tindak pidana.

Stafbaar feit, adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbulah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “stafbaar feit”, seperti: “Perbuatan pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam KUHP secara umum diterjemahkan menjadi 2 (dua) jenis faktor yaitu faktor obyektif dan faktor subyektif. Faktor obyektif berarti faktor yang berhubungan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan apa tindakan pelaku itu harus dilakukan, sedangkan faktor subyektif adalah faktor yang melekat pada pelaku atau berhubungan dengan pelaku.

a. Unsur subyektif adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pgoing seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP ;
- 3) Niat atau perbuatan curang, seperti yang ditemukan dalam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan;

- 4) Niat yang sudah ada atau *voorbedachte raad*, misalnya untuk pembunuhan berdasarkan pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau cemas, seperti yang ditemukan dalam bahasa kejahatan dalam Pasal 308 KUHP.

b. Unsur objektif adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas pelaku, misalnya "kualitas pegawai negeri" dalam delik jabatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP atau "kualitas pengurus atau pengelola suatu perseroan terbatas" dalam delik yang diatur dalam pasal 398 KUHP. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dan suatu peristiwa sebagai akibat.¹⁹

E. Tindak Pidana Narkotika

1. Narkotika


Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1977, ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke

¹⁹ Anselmus S. J. Mandagie, *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal LexCrimen, Vol. IX, No. 2, (April-Juni 2020), hal. 53-54

dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

2. *Penggolongan Narkotika*

Pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, terdiri atas 3 (tiga) golongan yaitu :

- 
- a. “Narkotika golongan I ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Terdapat 65 jenis narkotika golongan I.”
 - b. “Narkotika golongan II ialah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Terdapat 86 jenis narkotika golongan II.”
 - c. “Narkotika golongan III ialah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Terdapat 14 jenis narkotika golongan III.”

3. *Tindak Pidana Narkotika*

Diatur dalam Bab XV dari Pasal 111 hingga 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, ini adalah ketentuan khusus, meskipun Undang-Undang Narkotika tidak secara jelas menyatakan bahwa pelanggaran

yang tercakup dalam Undang-Undang ini adalah kejahatan, tetapi tidak perlu berasumsi bahwa semua pelanggaran dalam Undang-Undang tersebut adalah kejahatan.

Alasannya adalah bahwa jika narkotika digunakan hanya untuk tujuan medis dan ilmiah, maka setiap tindakan yang berada di luar kepentingan ini adalah kriminal mengingat beratnya konsekuensi yang ditimbulkan. Penggunaan narkotika secara ilegal sangat berbahaya bagi kehidupan manusia.

Penggunaan obat-obatan secara legal hanya untuk tujuan medis atau ilmiah. Menteri Kesehatan dapat memberikan wewenang kepada organisasi ilmiah dan/atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan, memiliki atau menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.

Tindakan penanggulangan kejahatan terkait narkoba dapat dilakukan secara preventif, etis, abolisi, dan juga dalam kerja sama internasional. Tindakan pencegahan adalah upaya sebelum terjadinya kejahatan narkotika, misalnya di lingkungan rumah, orang tua, sekolah, guru, untuk menjelaskan bahaya narkotika. Selain itu, hal ini juga dapat dilakukan dengan cara merawat korban, mengisolasi pecandu narkotika selama masa pengobatan, dan melakukan konseling kepada mantan pecandu narkotika.

Mengenai kebijakan kriminalisasi, perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika No. 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a) Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diatur dalam (pasal 111 sampai dengan pasal 112);”
- b) “Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (pasal 113);”
- c) “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, (pasal 114);”
- d) “Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (pasal 115);”
- e) “Menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116);”
- f) “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (pasal 117);”
- g) “Tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (pasal 118);”
- h) “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (pasal 119);”
- i) “Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (pasal 120);”

- j) “Menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (pasal 121);”
- k) “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (pasal 122); “

Ketentuan mengenai sanksi pidana meliputi::

- a) Jenis hukuman dapat berupa hukuman pokok (denda, penjara, penjara seumur hidup/hukuman mati), hukuman tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak-hak tertentu), dan pengusiran (bagi mereka yang tidak diperbolehkan melakukan hal tersebut) dengan warga negara asing).
- b) Jumlah/jangka waktu hukuman bervariasi untuk denda mulai dari Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk tindak pidana narkotika, dengan pidana penjara minimal 4 tahun sampai dengan 20 tahun dan pidana seumur hidup.
- c) Sanksi pidana biasanya diterapkan secara kumulatif (terutama pidana penjara dan denda)
- d) Untuk beberapa tindak pidana dengan ancaman pidana minimum khusus (pidana penjara atau pidana denda);
- e) Ada keadaan yang memberatkan dalam hal kejahatan yang melibatkan pemufakatan jahat, kelompok terorganisir, yang

dilakukan oleh badan hukum yang mempekerjakan anak di bawah umur, dan jika pelanggaran tersebut diulangi.

- f) Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidive).

F. Gangguan Jiwa

1. Pengertian Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa merupakan manifestasi dari bentuk penyimpangan perilaku akibat adanya distorsi emosi sehingga ditemukan ketidakwajaran dalam bertingkah laku. Hal itu terjadi karena menurunnya semua fungsi kejiwaan. Gangguan jiwa adalah gangguan yang mengenai satu atau lebih fungsi jiwa.

Bahwa gangguan jiwa dapat menyerang setiap orang tanpa mengenal usia, ras, agama, maupun status social-ekonomi. Di masyarakat tradisioanal, masih berkembang mitos bahwa gangguan jiwa bukan disebabkan oleh kelemahan pribadi. Sementara gangguan jiwa bukan disebabkan oleh kelemahan pribadi. Kepercayaan yang salah ini merugikan penderita dan keluarganya karena penderita gangguan jiwa tidak mendapat pengobatan secara cepat dan tepat.

Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUKJ menjelaskan definisi gangguan jiwa yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:

(2) "Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat MKO adalah orang yang mengalami gangguan fisik, mental, sosial, tumbuh kembang, dan/atau kualitas hidup yang beresiko mengalami gangguan jiwa.

(3) "Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

2. *Penyebab Gangguan Jiwa*

Gangguan jiwa memiliki berbagai macam penyebab, penyebab gangguan jiwa dapat bersumber dari hubungan dengan orang lain yang tidak memuaskan seperti diperlakukan tidak adil, diperlakukan semena-mena, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Selain itu, adapula gangguan jiwa yang disebabkan oleh factor organik, kelainan saraf, dan gangguan pada otak.

Di bawah ini beberapa sumber yang menyebabkan terjadinya gangguan jiwa, yaitu ;

1. *Faktor somatik (somatogenik)*, yaitu akibat gangguan pada neuroanatomi, neurofisiologi, dan neurokimia, termasuk tingkat kematangan dan perkembangan organik, serta faktor pranatal dan perinatal.

2. *Faktor psikologik (psikogenik)*, yaitu berkaitan dengan interaksi ibu-anak, peran ayah, persaingan saudara, hubungan dalam keluarga, pekerjaan, kebutuhan masyarakat. Sementara itu, factor-faktor seperti kecerdasan, tingkat perkembangan emosi, konsep diri, dan pola adaptasi juga akan memengaruhi kemampuan untuk mengatasi masalah.

3. *Faktor sosial budaya*, yaitu mencakup faktor stabilitas keluarga, pola asuh, tingkat ekonomi, perumahan, dan persoalan kelompok minoritas yang meliputi prasangka, fasilitas kesehatan, dan kesejahteraan yang tidak memadai, serta pengaruh rasial dan keagamaan.²⁰

3. *Jenis-Jenis Gangguan Jiwa*

a. *Skizofrenia*. Skizofrenia adalah bentuk psikosis fungsional yang paling parah dan menyebabkan gangguan kepribadian terbesar. Pada kasus yang parah, klien tidak dapat berhubungan dengan realitas, yang menyebabkan pemikiran dan perilaku yang tidak normal. Perjalanan penyakit ini secara bertahap akan menjadi kronis tetapi serangan sesekali dapat terjadi. Penyembuhan total jarang terjadi secara spontan, tanpa pengobatan sering berakhir dengan buruk, klien tidak berhubungan dengan kenyataan, sehingga pemikiran dan perilaku mereka sangat tidak normal.

²⁰ *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa, (Jakarta : Salemba Medika,2015), hal. 9*

Perjalanan penyakit ini secara bertahap akan mengarah ke kronis tetapi serangan sesekali dapat terjadi. Jarang sekali penyembuhan total terjadi secara spontan, yang jika tidak diobati, sering kali menghasilkan kepribadian yang "menyimpang". Menurut penelitian terbaru, penyebab skizofrenia meliputi: faktor genetik, virus, autoantibodi dan malnutrisi.

- b. *Depresi*. Depresi merupakan gangguan mental serius yang ditandai dengan perasaan sedih dan cemas. Gangguan ini biasanya akan menghilang dalam beberapa hari, tetapi dapat juga berkelanjutan sehingga dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Depresi disebabkan oleh berbagai factor, yakni factor biologis, biogenic amines, gangguan neurotransmitter (lainnya), factor neuroendokrin, abnormalitas otak, kecemasan.
- c. *Gangguan Kepribadian*. Menurut Larsen & Buss, gangguan kepribadian adalah suatu bentuk perilaku kebiasaan yang sangat jauh berbeda dengan kebiasaan seseorang pada umumnya. Gangguan kepribadian biasanya muncul dalam salah satu aspek berikut: dalam bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka merasakan sesuatu, bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain dan dalam kemampuan mereka mengendalikan kebiasaan mereka. Perbedaan bentuk karakter penderita gangguan kepribadian dapat dilihat dari cara mereka memandang sesuatu, cara mereka berpikir, dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain.

- d. *Gangguan Mental Organik*. Gangguan mental organik ialah gangguan jiwa yang psikotik atau non-psikotik yang disebabkan oleh gangguan fungsi jaringan otak. Gangguan ini memiliki klasifikasi, yakni dementia, delirium, sindroma amnestic bukan akibat alkohol dan zat psikoaktif lainnya, gangguan mental lainnya akibat kerusakan dan disfungsi otak dan penyakit fisik, gangguan kepribadian dan perilaku akibat penyakit, kerusakan dan disfungsi otak.
- e. *Gangguan Psikomatik*. Gangguan psikomatik merupakan komponen psikologik yang diikuti gangguan fungsi badaniah. Sering terjadi perkembangan neurotik yang memperlihatkan sebagian besar atau semata-mata karena gangguan fungsi alat-alat tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf vegetative. Gangguan psikomatik dapat disamakan dengan apa yang dinamakan dahulu neurosa organ. Karena biasanya hanya fungsi faaliah yang terganggu, maka sering disebut juga gangguan psikofisiologik.
- f. *Gangguan Intelektual*. Gangguan intelektual merupakan keadaan dengan intelegansi kurang (abnormal) atau dibawah rata-rata sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa kanak-kanak). Retardasi mental ditandai dengan adanya keterbatasan intelektual dan ketidakcakapan dalam interaksi social.
- g. *Gangguan perilaku anak dan remaja*. Menurut Maramis, anak-anak dengan masalah perilaku menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kebiasaan, atau norma-norma masyarakat. Anak

dengan masalah perilaku bisa jadi sulit untuk diasuh dan dididik. Masalah perilaku dapat berasal dari diri anak maupun dari lingkungan, namun pada akhirnya kedua faktor tersebut saling mempengaruhi.²¹



Sutejo. *Keperawatan Kesehatan Jiwa Prinsip Dan Praktik Asuhan Keperawatan Jiwa*, (Yogyakarta : Pustaka Baru, 2018), hal 24-31.